



**PUTUSAN**  
Nomor 931 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTIDANA**, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 22 Ambarawa, Jawa Tengah,
2. **JIM HERMAN, S.E.**, selaku Pribadi dan Pengurus (Ketua) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 22 Ambarawa, Jawa Tengah,
3. **AGUS BUDIYANTO, S.H.**, selaku Pribadi dan Pengurus (Sekretaris) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 22 Ambarawa, Jawa Tengah,
4. **Dra. SIANY PUDJIASTUTI**, selaku Pribadi dan Pengurus (Bendahara) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 22 Ambarawa, Jawa Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Budi Sutrisno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 196, Salatiga 50743, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon PKPU;

terhadap

1. **CHANDRA WIJAYA, TAN**, beralamat di Jalan Puri Anjasmoro H 5 Nomor 25, RT 002/RW 007, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah,
2. **SRI SUNARNI TIRTO**, beralamat di Jalan Puri Anjasmoro H 5 Nomor 25, RT 002/RW 007, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sri Puji Astuti, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Semarang Indah D 19 Nomor 39 A, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon PKPU;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Para Termohon PKPU tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU;

1. Bahwa Para Pemohon PKPU adalah pribadi perseorangan yang merupakan nasabah/calon anggota Koperasi yang memiliki Simpanan Berjangka dari Termohon PKPU (Koperasi Simpan Pinjam Multidana cq Koperasi Simpan Pinjam Multidana Kantor Cabang Semarang);  
(Bukti P-1)

2. Bahwa Para Pemohon PKPU memiliki 15 (lima belas) lembar Surat Simpanan Berjangka atau tagihan yang sudah jatuh tempo kepada Termohon I PKPU sebesar Rp775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Pemohon I PKPU serta sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama Pemohon II PKPU, yakni:

2.a. Nomor rekening: 01.3104.000166, atas nama Chandra Wijaya, Tan, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan periode tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 dan Nomor rekening: 01.3104.000168, atas nama Chandra Wijaya, Tan, sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan periode tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 (P-2a);

2.b. Nomor rekening: 20-0003801-2, atas nama Chandra Wijaya, Tan, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan periode tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 dan Nomor rekening: 20-0003802-0, atas nama Chandra Wijaya, Tan, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan periode tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 (P-2b);

2.c. Nomor rekening: 0100-20-0001857-9, atas nama Chandra Wijaya, Tan, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan periode tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 dan Nomor rekening: 0100-20-0001859-7, atas nama Chandra Wijaya,



- Tan, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan periode tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 (P-2c);
- 2.d. Nomor rekening: 0501-20-0000587-8, atas nama Chandra Wijaya, Tan, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan periode tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 dan Nomor rekening: 0501-20-0000589-3, atas nama Chandra Wijaya, Tan, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan periode tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 (P-2d);
- 2.e. Nomor rekening: 0501-20-0000594-2, atas nama Chandra Wijaya, Tan, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan periode tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 dan Nomor rekening: 0501-20-0000596-3, atas nama Chandra Wijaya, Tan, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan periode tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015 (P-2e);
- 2.f. Nomor rekening: 20.0003803.3, atas nama Sri Sunarni Tirto, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan periode tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 dan Nomor rekening: 20-0003804-2, atas nama Sri Sunarni Tirto, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan periode tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 (P-2f);
- 2.g. Nomor rekening: 0501-20-0000588-1, atas nama Sri Sunarni Tirto, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan periode tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 dan Nomor rekening: 0501-20-0000592-8 atas nama Sri Sunarni Tirto, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan periode tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015 (P-2g);
- 2.h. Nomor rekening: 0501-20-0000595-9, atas nama Sri Sunarni Tirto, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan periode tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 (P-2h);
3. Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan, Termohon PKPU ternyata sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU, dimana sampai saat ini sama sekali tidak ada kejelasan dari Termohon PKPU tentang kapan simpanan berjangka sebesar Rp1.175.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut akan dibayar;



4. Bahwa tidak dibayarnya Simpanan Berjangka atau tagihan yang sudah jatuh tempo ini menegaskan bahwa Termohon PKPU memang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, sehingga jelas bahwa Termohon PKPU tidak berniat memenuhi kewajiban pembayaran atau pelunasan utangnya kepada Pemohon PKPU;
  5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, jelas bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban Termohon PKPU tepat pada waktunya, membuat Termohon PKPU memiliki kewajiban (utang) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”;
  6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK diberikan kewenangan kepada Kreditur untuk mengajukan PKPU terhadap debitornya dalam hal Kreditur memperkirakan bahwa Debitur tidak akan dapat melaniutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang dapat memberikan suatu bentuk pembayaran utang dengan cara yang lebih baik dan lebih pasti;
  7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan tersebut di atas, maka terbukti dengan sederhana (sumir) bahwa Termohon PKPU telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU dengan nilai sebesar Rp1.175.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  8. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti dengan sederhana bahwa Termohon PKPU mempunyai lebih dari satu Kreditur *in casu* Pemohon I PKPU dan Pemohon II PKPU sehingga Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 222 ayat (3) UUK terpenuhi;
- II. Termohon PKPU telah memenuhi syarat untuk diberi PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) UUK;
9. Bahwa Pasal 222 UUK mengatur sebagai berikut:



1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur;
2. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur;
3. Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya;
10. Bahwa Para Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga sangat wajar apabila permohonan PKPU *a quo* untuk dikabulkan agar memberi kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang dipandang mampu memberikan kejelasan dan kepastian dari pembayaran utang-utang tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur oleh UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- III. Pengurus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Koperasi;
11. Termohon II PKPU, Termohon III PKPU dan Termohon IV PKPU sebagai Pengurus Koperasi menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menegaskan bahwa: "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi.....", berdasarkan ketentuan tersebut Termohon II PKPU, Termohon III PKPU dan Termohon IV PKPU oleh Para Pemohon PKPU harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Koperasi/Termohon I PKPU, sehingga cukup beralasan Termohon II PKPU, Termohon III PKPU dan Termohon IV PKPU diajukan sebagai Termohon PKPU dalam permohonan PKPU ini;
12. Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Para Termohon PKPU adalah Debitur yang telah memenuhi syarat untuk diberikan PKPU sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UUK karena:





1. Secara sederhana terbukti Termohon PKPU tidak membayar utangnya kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur;
3. Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

13. Bahwa Pasal 225 ayat (3) UUK mengatur sebagai berikut, "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama-sama Debitur mengurus harta Debitur";

14. Bahwa oleh karena Termohon PKPU sudah memenuhi syarat untuk diberikan PKPU, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (3) *juncto* Pasal 225 ayat (3) UUK Pemohon PKPU mohon dengan hormat agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memberikan PKPU Sementara kepada Termohon PKPU;

IV. Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus dalam melakukan pengurusan PKPU;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (3) UUK, maka dengan ini Pemohon PKPU mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengangkat, yaitu:

1. Siti Aminah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03, Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di Law Office Nalle, Suhartono & Partners, beralamat di Cipinang Indah 2, Jalan Kasuari Blok EE Nomor 18 Jakarta Timur 13430;
2. Christiana Dwi Andriani, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-32, Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di Law Office Nalle, Suhartono & Partners, beralamat di Cipinang Indah 2, Jalan Kasuari Blok EE Nomor 18 Jakarta Timur 13430;



Kurator dan Pengurus Sebagai pengurus untuk melakukan pengurusan terhadap Termohon PKPU dalam hal permohonan PKPU ini dikabulkan serta sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

16. Bahwa dalam hal pemberian PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU tidak dapat dilanjutkan menjadi PKPU Tetap dan/atau dalam hal usulan perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU ditolak yang mengakibatkan Termohon PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Pemohon PKPU juga mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* juga mengangkat Siti Aminah, S.H. dan Christiana Dwi Andriani, S.H., sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUK *juncto* Pasal Pasal 225 ayat (3) *juncto* 234 ayat (1) UUK, maka Siti Aminah, S.H. dan Christiana Dwi Andriani, S.H., telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Pemohon dan/atau Termohon serta tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon PKPU mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Multidana untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
  - a) Siti Aminah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-74, Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di Law Office Nalle, Suhartono & Partners, beralamat di Cipinang Indah 2, Jalan Kasuari Blok EE Nomor 18 Jakarta Timur 13430; dan



b) Christiana Dwi Andriani, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-32, Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di Law Office Nalle, Suhartono & Partners, beralamat di Cipinang Indah 2, Jalan Kasuari Blok EE Nomor 18 Jakarta Timur 13430;

Sebagai Pengurus dalam hal Termohon PKPU diberikan PKPU Sementara dan/atau mengangkat Siti Aminah, S.H. dan Christiana Dwi Andriani, S.H., sebagai Kurator dalam hal Para Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Multidana dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU Sementara *a quo* diucapkan;
7. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Smg., tanggal 15 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan rencana perdamaian dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap Para Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam PKPU) ditolak oleh Krediturnya;
2. Menyatakan Para Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam PKPU) yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 22 Ambarawa, Jawa Tengah, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;





3. Mengangkat Edi Suwanto, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Siti Aminah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-74 dan Christiana Dwi Andriani, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-32 yang berkantor di Law Office Nalle, Suhartono & Partners beralamat di Cipinang Indah 2, Jalan Kasuari Blok EE Nomor 18 Jakarta Timur 13430, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
5. Menyatakan harta pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPU dibebankan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit), yang akan ditentukan kemudian hari;
7. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
8. Menghukum Para Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit) untuk membayar ongkos sebesar Rp1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan pada tanggal 15 Mei 2017, terhadap putusan tersebut Para Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/K/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2017, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan Perkara Niaga Reg. Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus.G. PKPU/2016/PN Niaga Smg., tertanggal 15 Mei 2017, yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

1. Menyatakan rencana perdamaian dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam PKPU) ditolak oleh Kreditur;
2. Menyatakan Para Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam PKPU) yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 22 Ambarawa, Jawa Tengah, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Edi Suwanto, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Siti Aminah, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-74 dan Christiana Dwi Andriani, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-32 yang berkantor di Law Office Nalle, Suhartono & Partners beralamat di Cipinang Indah 2, Jalan Kasuari Blok EE Nomor 18 Jakarta Timur 13430, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
5. Menyatakan harta pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPU dibebankan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit) yang akan ditentukan di kemudian hari;
7. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditentukan kemudian hari setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;



8. Menghukum Para Termohon PKPU/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit) untuk membayar ongkos sebesar Rp1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
2. Bahwa dasar dari pengajuan Memori Kasasi kami ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 30 yang berbunyi:  
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Pengadilan karena:
  - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa disamping uraian Para Pemohon Kasasi angka 2 (dua) di atas, maka dasar yang kami gunakan dalam pengajuan Memori Kasasi ini adalah Pasal 256 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Pasal 11 *juncto* Pasal 12 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak disinggungkannya dan/atau tidak dibahasnya perihal Koperasi dan/atau Perkoperasian yang nyata-nyata telah dikukuhkan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Pelaksanaannya dan/atau Peraturan Turunannya, padahal nyata-nyata yang dimohonkan oleh Para Pemohon Asal dalam perkara PKPU adalah antara Para Pemohon dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana, dkk., sebagai Para Termohon;
5. Bahwa dalam Ketentuan Umum Bab I, Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, angka 1 disebutkan: "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasakan atas asas kekeluargaan";



6. Bahwa dalam Bab V, Pasal 17 tentang Keanggotaan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan:

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi;
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota;

7. Bahwa sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Bab V, Pasal 18 (1) yang berbunyi:

"Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya";

8. Bahwa Para Pemohon Asal (Pemohon PKPU, baik Pemohon I PKPU maupun Pemohon II PKPU) sekarang Para Termohon Kasasi, adalah nyata-nyata dan jelas kedua-duanya adalah Anggota Koperasi (dalam hal ini adalah KSP Multidana) yang memiliki Simpanan Berjangka pada KSP Multidana (mohon dibaca Permohonan PKPU terhadap KSP Multidana, halaman 3, tertanggal Semarang 2 September 2016);

9. Bahwa keanggotaan dari Para Termohon Kasasi telah tercatat dengan baik dan sempurna pada buku yang disediakan untuk itu yang berada dan disimpan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana, seperti yang disyaratkan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

10. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 32, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 32, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995:

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan;
- (2) Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan Menteri;
- (3) Persyaratan dan tata cara mengajukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri;



11. Bahwa yang dimaksudkan dengan Menteri dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah apa yang tertuang dalam Bab I, Pasal 1 angka 8 yang berbunyi: "Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi";
12. Bahwa oleh karenanya, seharusnya Para Termohon Kasasi yang juga sekaligus sebagai anggota Koperasi (KSP Multidana) dan sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (Pasal 17 ayat (1), UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) sebelum mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berakhir dengan Kepailitan, seyogyanya Para Termohon Kasasi menempuh jalur kekeluargaan sebagaimana asas dari Koperasi itu sendiri dan apabila ternyata jalur kekeluargaan tersebut tidak dapat dicapai, Para Termohon Kasasi dapat meminta untuk diadakan Rapat Anggota Tahunan Istimewa (RATI) untuk mengganti Para Pengurus (sekarang Para Pemohon Kasasi) dan selanjutnya dengan Pengurus yang baru dapat meminta pertimbangan Menteri (Koperasi) agar Koperasi dimaksud (KSP Multidana) dipailitkan melalui proses hukum yang disediakan untuk hal itu (Kepailitan), karena sesuai dengan bunyi Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, meminta pertimbangan Menteri (Koperasi) adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan, dikesampingkan dan/atau ditinggalkan;
13. Bahwa dikarenakan Para Termohon Kasasi adalah juga sekaligus sebagai anggota Koperasi (KSP Multidana) dan sebagai Pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (Pasal 17 ayat (1), UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian), adalah amat sangat tidak lazim bila kemudian mengajukan permohonan PKPU yang berakhir dengan Kepailitan tanpa didahului dengan proses-proses yang lazim dilakukan layaknya pemilik dan/atau anggota Koperasi (sepereti yang tertuang dalam Pasal 32, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi), yang tentunya dengan adanya putusan PKPU yang berakhir dengan Kepailitan akan pula berakibat terhadap diri Para Termohon Kasasi itu sendiri, dimana nyata-nyata Para Termohon Kasasi adalah sebagai pemilik dari Koperasi dimaksud (KSP Multidana);





14. Bahwa anggota aktif dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana adalah sejumlah 4.140 orang (empat ribu seratus empat puluh orang) dari 5 (lima) cabang yaitu:

- a. Cabang Ambarawa, sejumlah 1.321 orang (seribu tiga ratus dua puluh satu orang);
- b. Cabang Salatiga, sejumlah 625 orang (enam ratus dua puluh lima orang);
- c. Cabang Magelang, sejumlah 924 orang (sembilan ratus dua puluh empat orang);
- d. Cabang Parakan, sejumlah 743 orang (tujuh ratus empat puluh tiga orang);
- e. Cabang Semarang, sejumlah 527 orang (lima ratus dua puluh tujuh orang);

Jumlah seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana adalah 4.140 orang (empat ribu seratus empat puluh orang), mohon dilihat Surat Keterangan Jumlah Anggota KSP Multidana, Nomor 02/MLTD/KPO/V/2017, tertanggal 17 Mei 2017, (terlampir, bukti tambahan, Kode Bukti P.BT.01);

15. Bahwa Termohon I PKPU, sekarang Pemohon Kasasi I adalah suatu Badan Hukum Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor 41/BH/PAD/KDK11.1/188.4/XI/2004, tertanggal 04 November 2004, yang tentunya juga tunduk pada aturan-aturan hukum tentang Perkoperasian (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berikut semua aturan pelaksanaannya maupun ataura-aturan turunannya);

16. Bahwa dalam aturan Perkoperasian Pasal 24 (3) UU Nomor 25 Tahun 1992 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara“;

Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti*, halaman 6 alinea pertama serta halaman 7, alinea pertama adalah tidak tepat, karena dengan ketentuan tersebut di atas, setiap anggota mempunyai 1 suara, bukan dihitung dari besarnya modal penyertaannya dan/atau simpanan berjangka;

17. Bahwa disamping itu sebagian besar dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Multidana tidak menghendaki adanya Kepailitan, hal tersebut terbukti dengan adanya pernyataan dari sebagian para anggota koperasi (terlampir, bukti tambahan, Kode Bukti P.BT.02);



18. Bahwa dikarenakan Para Pemohon Asal, sekarang Para Termohon Kasasi mengajukan permohonan PKPU yang berakhir dengan Kepailitan terhadap Badan Usaha Koperasi maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi harus pula disandingkan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berikut semua Peraturan Pelaksananya maupun aturan-aturan turunannya;
19. Bahwa pertimbangan kami selanjutnya adalah apabila Kepailitan ini akan tetap berjalan, maka sebagian besar anggota koperasi akan mengalami kerugian yang begitu besar karena dengan Kepailitan ini maka semua kegiatan KSP Multidana akan berakhir dan tidak ada peluang lagi untuk melanjutkan usahanya, sedangkan bila dibandingkan antara harta milik Koperasi dibandingkan dengan Simpanan Para Anggota, maka sudah pasti Harta milik Koperasi lebih sedikit dibandingkan dengan simpanan para anggota Koperasi. Akan tetapi apabila KSP Multidana masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya, sesuai dengan Proposal Perdamaian KSP Multidana Mei 2017, tertanggal 05 Mei 2017, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka pada tanggal 8 Mei 2017, maka dapat dipastikan simpanan Para Anggota akan terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dalam Proposal Perdamaian KSP Multidana Mei 2017, tertanggal 05 Mei 2017;
20. Bahwa perlu pula kami jelaskan disini, bahwasanya KSP Multidana yang saat ini sedang kesulitan dalam pendanaan, hal itu dikarenakan adanya Koperasi lain, yakni KSP Intidana yang terlebih dahulu telah gagal pengembalian simpanan terhadap dana milik anggotanya, hal itu amat sangat berimbas pada kegiatan perkoperasian hampir di semua koperasi yang berada di Jawa Tengah, karena para anggota Koperasi secara bersama menarik dana-dana yang tersimpan ("rush") di Koperasi, sedangkan dana dari Para Anggota Koperasi Simpan Pinjam Multidana telah terlanjur dipinjamkan kepada Para Anggota lain yang membutuhkannya;
21. Bahwa *Judex Facti*, dalam putusannya halaman 10, angka 6 yang berbunyi: "Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses PKPU dibebankan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit), yang akan ditentukan kemudian hari";
- Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah sangat bertentangan dengan Pasal 234 (5), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan



dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi: "Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus di bayar lebih dahulu dari harta debitur";

22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembinaan dan Bedah Manajemen dan Usaha KSP/KSPPS, yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016, maka telah didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. KSP Multidana masih bisa berjalan kembali;
2. Penjadwalan ulang agar lebih berhati-hati dan disesuaikan dengan kemampuan Koperasi;
3. Mengurangi biaya yang kurang perlu/efisiensi;
4. Pemberian jasa pada penabung agar disesuaikan dengan tingkat suku bunga di luar Koperasi atau dibawah suku bunga perbankan;

(terlampir, bukti tambahan, Kode Bukti P.BT.03);

23. Bahwa sebagai bukti tambahan, dapat kami lampirkan pula Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana pernah mendapat penghargaan dari Bupati Kabupaten Semarang sebagai Koperasi berprestasi, penghargaan mana diberikan pada tanggal 23 Juli 2011 oleh Bupati Semarang, dimana penghargaan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah;

(terlampir, bukti tambahan, Kode Bukti P.BT.04);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut berisi hal-hal yang tidak relevan dengan pertimbangan *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) *juncto* Pasal 230 ayat (1) *juncto* Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur dalam PKPU ditolak oleh Kreditur yang mewakili lebih dari 2/3 jumlah total tagihan dari



masing-masing Kreditur Konkuren dan Kreditur Separatis berdampak pada insolvensi dan karena itu Debitur PKPU wajib dinyatakan pailit;

- b. Bahwa terbukti rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon (Debitur Pailit) dalam pemungutan suara ditolak oleh Kreditur Konkuren yang mewakili total jumlah tagihan sebesar 66,3% serta oleh Kreditur Separatis yang mewakili total jumlah tagihan sebesar 100%;
- c. Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi/Termohon (Debitur Pailit) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- d. Bahwa karena Pemohon Kasasi/Termohon (Debitur Pailit) dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka berlaku ketentuan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga terhadap pernyataan pailit dalam perkara *a quo* tidak ada upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Smg., tanggal 15 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTIDANA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) MULTIDANA, 2. JIM HERMAN, S.E., 3. AGUS BUDIYANTO, S.H., dan 4. Dra. SIANY PUDJIASTUTI** tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207.1985.12.2.002